



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE, Tempat lahir Mauhau, Tanggal 07 Agustus 2001, bertempat tinggal di Mauhau, RT.003/ RW.001, Kelurahan/Desa Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;
Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis yang diberi tanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 29 Agustus 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon dalam Akte kelahiran.
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari nama semula **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE** (Nama dalam Akta Kelahiran) menjadi **OMEGA C HRISTY AUGUSTIN DILA KALE** (Nama dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Karu Keluarga);
3. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sambil

memohon kiranya Bapak dapat memeriksa permohonan Pemohon sambil menetapkan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/merubah nama Pemohon dari semula **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE** (Nama dalam Akta Kelahiran) menjadi **OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE** (Nama dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Karu Keluarga);
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5311164708010004, atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Nomor DN-24/M-SMA/23/0006858, tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/AKP/CS/XI/ST/2001, tertanggal 8 November 2001, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311161707090002, atas nama Kepala Keluarga YOHANIS EGE KALE, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DORKAS LORO:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sehari-hari tinggal di Kelurahan Mauhau RT.003, RW.001, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat ini Pemohon telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon yang mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan adalah mengenai perubahan penulisan nama Pemohon yang semula bernama **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE** yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran yang akan di rubah menjadi **OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE** sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan alasan bahwa ingin menyesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di dalam ijazah SMA, KTP dan KK karena penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah tertulis "**OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE**", sedangkan pada ijazah SMA, KK dan KTP atas nama Pemohon ditulis "**OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE**", sehingga terjadi ketidaksesuaian maka harus diubah;
- Bahwa kelahiran dari Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akta Kelahiran atas nama **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE**;
- Bahwa nama yang diberikan oleh orang tua dari Pemohon kepada Pemohon yang sebenarnya adalah **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE** akan tetapi untuk menghindari perbedaan identitas yang kelak akan menyulitkan administrasi kependudukan Pemohon sendiri, sehingga nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran haruslah disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada pada ijazah SMA, KK dan KTP atas nama Pemohon;
- Bahwa saat bersekolah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) nama Pemohon yang tertulis pada ijazah SD, SMP dan SMA adalah **OMEGA CHRISTY**

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp



AUGUSTIN DILA KALE, dan pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon juga tertulis bernama **OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE**, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis dengan nama **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE** sehingga terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan dalam penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan Ijazah SMA atas nama Pemohon, KTP dan KK;

- Bahwa Pemohon sehari-hari sebelumnya adalah kuliah dengan ambil jurusan kimia murni dan baru lulusan tahun 2024, lalu sekarang ini Pemohon hanya aktif di organisasi gereja Pemuda, di mana organisasi tersebut fokus pada kegiatan Pekabaran injil;
- Bahwa setelah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran diubah dan disesuaikan dengan nama yang tertulis di ijazah SMA, KTP dan KK maka, akan digunakan untuk mensekretkan seluruh dokumen pribadi yang berkaitan dengan Pemohon serta akan digunakan untuk mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Sumba Timur;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat pada organisasi yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum; Terhadap saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan keterangan dari saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Pemohon;

2. Saksi SUSANA TAKANDIWA, S.Pd.:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sehari-hari tinggal di Kelurahan Mauhau RT.003, RW.001, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat ini Pemohon telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon yang mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan adalah mengenai perubahan penulisan nama Pemohon yang semula bernama **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE** yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran yang akan di rubah menjadi **OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE** sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan alasan bahwa ingin menyesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di dalam ijazah SMA, KTP dan KK karena penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah tertulis "**OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE**", sedangkan pada ijazah SMA, KK dan KTP atas nama Pemohon ditulis "**OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE**", sehingga terjadi ketidaksesuaian maka harus diubah;
 - Bahwa kelahiran dari Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akta Kelahiran atas nama **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE**;
 - Bahwa nama yang diberikan oleh orang tua dari Pemohon kepada Pemohon yang sebenarnya adalah **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE** akan tetapi untuk menghindari perbedaan identitas yang kelak akan menyulitkan administrasi kependudukan Pemohon sendiri, sehingga nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran haruslah disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada pada ijazah SMA, KK dan KTP atas nama Pemohon;
 - Bahwa saat bersekolah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) nama Pemohon yang tertulis pada ijazah SD, SMP dan SMA adalah **OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE**, dan pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon juga tertulis bernama **OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE**, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis dengan nama **OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE** sehingga terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan dalam penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan Ijazah SMA atas nama Pemohon, KTP dan KK;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari sebelumnya adalah kuliah dengan ambil jurusan kimia murni dan baru lulus tahun 2024, lalu sekarang ini Pemohon hanya aktif di organisasi gereja Pemuda, di mana organisasi tersebut fokus pada kegiatan Pekabaran injil;
 - Bahwa setelah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran diubah dan disesuaikan dengan nama yang tertulis di ijazah SMA, KTP dan KK maka, akan digunakan untuk mensekretkan seluruh dokumen pribadi yang berkaitan dengan Pemohon serta akan digunakan untuk

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Sumba Timur;

- Bahwa Pemohon tidak terlibat pada organisasi yang dilarang oleh hukum;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum;
- Terhadap saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan keterangan dari saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon melalui Penetapan untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diserahkan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon Penetapan Pengadilan untuk diberikan izin untuk melakukan perubahan dalam bentuk penulisan **nama** dari Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis bernama OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE, akan **diubah menjadi OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE** agar sesuai dengan nama yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon (vide P-2), Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (vide P-4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan sebagai pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DORKAS LORO dan saksi SUSANA TAKANDIWA, S.Pd., di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" dan menurut ketentuan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang ditentukan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

a. *Salinan penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP dan P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi DORKAS LORO dan saksi SUSANA TAKANDIWA, S.Pd., di bawah sumpah, maka diperoleh fakta hukum bahwa diketahui Pemohon sehari-hari berdomisili di Kelurahan Mauhau RT.003, RW.001, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan **perubahan nama** yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi sifat dari permohonan atau gugatan voluntair?;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah agung berpendapat bahwa gugatan *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan Undang-undang yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (*ius curia novit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan dan bukti surat maka diperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon lahir di Kelurahan Mauhau, pada tanggal 7 Agustus 2001 dan diberi nama oleh orang tua dari Pemohon dengan nama sebenarnya adalah "**OMEGA CHRISTY**

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILA AUGUSTIN KALE" (vide bukti P-3) akan tetapi nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk/ KTP (vide P-1) dan Kartu Keluarga/KK (vide P-4) yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dengan nama Pemohon tertulis "**OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE**" maka, terjadi perbedaan penulisan nama dari Pemohon, untuk itu agar menghindari perbedaan identitas yang kelak akan menyulitkan administrasi kependudukan Pemohon sendiri sehingga agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama dari Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran, akan disesuaikan dengan nama dari Pemohon yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Pemohon (vide bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide P-1) dan Kartu keluarga (KK) (vide P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5311164708010004, atas nama Pemohon, bukti surat P-2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Nomor DN-24/M-SMA/23/0006858, tertanggal 13 Mei 2019, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311161707090002, terbukti bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), KTP dan KK tersebut nama Pemohon tertulis bernama **OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/AKP/CS/XI/ST/2001, tertanggal 8 November 2001, terbukti bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama dari Pemohon yaitu tertulis bernama "**OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE**" sedangkan pada ijazah SMA (vide bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-4) terbukti bahwa nama dari Pemohon yaitu tertulis bernama "**OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan penulisan nama Pemohon pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga (KK), sehingga Pemohon bermaksud diberikan ijin untuk memperbaiki penulisan nama dari Pemohon tersebut untuk disesuaikan atau disamakan dengan nama yang tertulis pada ijazah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa orang yang namanya tertulis pada kutipan akta kelahiran dengan nama yang tertulis pada ijazah SMA, KTP dan KK adalah orang yang sama yaitu Pemohon *a quo*, dan setahu saksi pula, Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum, begitu juga Pemohon sendiri selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela di masyarakat dan belum pernah juga berurusan dengan hukum serta tidak ada fakta yang menerangkan bahwa Pemohon terlibat atau pernah terlibat dalam organisasi yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon selain memiliki landasan hukum yang cukup, juga Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk ataupun tersangkut dengan perbuatan pidana ataupun berkaitan dengan organisasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan permohonan pemohon juga mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk menseragamkan semua dokumen pribadi Pemohon sehingga menjadi tertib administrasi kependudukannya serta lebih kepada ketertiban dalam dokumen kependudukan bagi Pemohon sehingga tidak ada lagi perbedaan penulisan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon dan yang tujuan yang tidak kalah penting lainnya karena kutipan akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk mendaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, selain itu pula mengubah nama Pemohon kepada keadaan yang sebenarnya merupakan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada redaksional amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya itu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap."

Pasal 1 ayat (17):

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Pasal 3:

"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

Pasal 1 ayat (15):

"Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana", didalam pasal 8 ayat (1) huruf "a" menyatakan " Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi: mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan *Instansi Pelaksana* adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (pasal 7 UU No. 24 tahun 2013) yakni adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pergantian/perubahan nama dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah termasuk *"peristiwa penting"* dan hal tersebut telah dikabulkan, maka pengadilan berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Pemohon) untuk melaporkan perubahan/penggantian penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Ayat (2) **Pencatatan perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa syarat untuk dilakukan pencatatan perubahan nama salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (3) serta Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk membuat Catatan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/AKP/CS/XI/ST/2001, tertanggal 8 November 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, untuk nama dari Pemohon diubah penulisannya menjadi nama **OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE** sebagaimana tertulis pada ijazah SMA Pemohon (vide bukti **P-2**), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (vide bukti **P-1**) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama YOHANIS EGE KALE (vide bukti **P-4**);

Menimbang, bahwa setelah pengadilan membaca dan mencermati bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/AKP/CS/XI/ST/2001, tertanggal 8 November 2001, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, maka menurut

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan Pemohon wajib melaporkan pencacatan perubahan penulisan nama dari Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, sehingga pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, maka perlu kiranya untuk menambahkan amar pada penetapan ini yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencacatan perubahan penulisan nama dari Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "*Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

Ayat (1) : *Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai*
- b. *kekuatan hukum tetap;*
- c. *kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;*
- d. *KK; dan*
- e. *KTP-el.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti akta kelahiran Pemohon berisi identitas nama dari Pemohon yang keliru atau tidak tepat, maka sebagai konsekuensi hukum dengan mengacu pada aturan di atas, kutipan Akta kelahiran tersebut **tidak dapat** dipertahankan lagi dan harus dirubah dan berdasarkan asas *Contrarius Actus*, maka pembatalan Kutipan akta kelahiran karena kesalahan penulisan nama seharusnya tidak perlu lagi melalui permohonan ke Pengadilan melainkan sudah dapat langsung dibatalkan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (*in casu* Akta Kelahiran) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, dan jika dianggap perlu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dapat meminta kepada orang tua/wali/Pemohon untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran (SPTJM) yang menjelaskan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan saksi oleh 2 (dua) orang saksi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu kiranya untuk menambahkan amar pada penetapan ini yaitu menyatakan kutipan akta kelahiran adalah tidak berlaku, hal ini sebagai bentuk kepastian hukum atas kutipan akta kelahiran serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur mencabut kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan Pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon karena menurut pengadilan tidak ada relevansinya dengan permohonan ini maka oleh pengadilan bukti surat tersebut dinyatakan untuk dikesampingkan, serta karena menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dari Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/AKP/CS/XI/ST/2001, tertanggal 8 November 2001, yang semula tertulis nama *OMEGA CHRISTY DILA AUGUSTIN KALE* **diubah menjadi** *OMEGA CHRISTY AUGUSTIN DILA KALE* sesuai dengan nama yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-24/M-SMA/13/23/0006858, tertanggal 13 Mei 2019, atas nama Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5311164708010004, atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311161707090002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/AKP/CS/XI/ST/2001, tertanggal 8 November 2001 tersebut di atas,

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat/ Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk mencatat tentang Penetapan perubahan penulisan nama dari Pemohon ke dalam buku register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk membuat perubahan penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/AKP/CS/XI/ST/2001, tertanggal 8 November 2001 tersebut dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga (KK);
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (**seratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 5 September 2024** oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 29 Agustus 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan atau secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMANUEL RIWU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

IMANUEL RIWU, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Wgp



RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses : Rp110.000,00
2. PNBP : Rp 30.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Total : **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**